



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7493-7504

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Bantuan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Human Trafficking* (Studi di Kabupaten Banyumas)

Anjeng Kinantan

Universitas Jenderal Soedirman

Email: [anjengkinantan9@gmail.com](mailto:anjengkinantan9@gmail.com)

### Abstrak

Ketika kejahatan perdagangan manusia yang terorganisir meningkat, perlindungan korban menjadi semakin sulit karena kejahatan ini bersifat transnasional, Penting untuk melakukan penelitian yang terorganisir dan metode tentang perlindungan untuk korban-korban tindakan pidana perdagangan manusia, termasuk bantuan-bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan dan lembaga bantuan hukum. Bertujuan untuk mengurangi beban yang dihadapi oleh masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, serta berkontribusi pada pemeliharaan keadilan sosial Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai penerapan bantuan hukum bagi korban perdagangan manusia di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis serta spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan kajian literatur, lalu disusun dengan sistematis. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan hukum terhadap korban di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan dana dan tidak adanya psikolog, yang memengaruhi efektivitas bantuan hukum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Bantuan Hukum, Korban*

## Abstract

With the rise in organized human trafficking crimes, protecting victims has become increasingly difficult due to the cross-border nature of these crimes. It is vital to carry out structured and methodical research on victim protection, including the legal support provided by courts and legal aid agencies. This research aims to ease the burdens faced by economically disadvantaged communities and contribute to upholding social justice and legal protection. The focus is on evaluating and analyzing the implementation of legal aid for human trafficking victims in Banyumas. The inquiry relies on a qualitative analytical approach with a juridical-sociological perspective and a descriptive-analytical method. The data collection process includes interviews with primary and secondary sources and literature reviews, and are systematically organized. Findings indicate that legal aid for victims in Banyumas Regency complies with existing laws. However, issues such as insufficient funding and the lack of psychological services impact the effectiveness of this aid.

Keywords: *Human Trafficking, Legal Assistance, Victims*

## PENDAHULUAN

Suatu bentuk tindakan kejahatan yang masih kerap terjadi di Indonesia adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah tindakan perbudakan di era moderen yang dilakukan pada tingkatan nasional maupun internasional. Perkembangan dalam teknologi digital, interaksi, serta perubahan menyebabkan perdagangan orang menjadi semakin rumit. "Perdagangan orang merupakan tindak pidana terstruktur" dan transnasional dan oleh karena itu dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional (TOC) (Supriyadi Widodo Eddyono, 2005).

Berdasarkan *National Traffic Management Center* (NTMC) Polri, jumlah *human trafficking* di Banyumas pada tahun 2015 terdapat 7 orang. Dari jumlah tersebut, rata-rata berusia antara 17 sampai dengan 20 tahun dan bekerja sebagai pekerja sex Komersil (PSK) (Firmansyah, 2015). Kemudian berdasarkan Antara Jateng, mengungkap jumlah *human trafficking* ada 3 orang pada tahun 2016. Ketiga orang tersebut masih dibawah umur dan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) (Sumarwoto, 2016). Berdasarkan Republika, Anggota unit investigasi kriminal di Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah, menemukan 9 orang korban *human trafficking* pada tahun 2017. Sembilan orang itu merupakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu (Nidia Zuraya 2017).

Korban *human trafficking* banyaknya adalah perempuan sehingga sangat membutuhkan perlindungan. *Human trafficking* ini termasuk melanggar Hak Asasi Manusia karena terjadinya eksploitasi terhadap korban. Dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban secara memaksa, menipu, melakukan kekerasan dan sebagainya untuk memperoleh keuntungan secara materi maupun non-materi.

Korban kejahatan menginginkan hukum dapat melindungi, mengayomi, dan memberikan keadilan bagi semua orang. Suatu undang-undang dikatakan tidak adil jika dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip dan hak yang seharusnya dijunjung serta dapat memberikan perlindungan untuk semua masyarakat (Maya Indah, 2014). Korban dalam memenuhi hak-haknya dapat dibantu dengan memberikan bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum ketika menyediakan bantuan-bantuan hukum dilakukan secara gratis. Pelayanan hukum diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memiliki biaya dan tidak sanggup secara finansial atau tidak paham hukum. Lembaga Bantuan Hukum ini mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam mendampingi, mewakili, melakukan pembelaan, dan tindak hukum lain untuk kepentingan hukum dari penerima bantuan Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Terkait dengan bantuan hukum untuk korban tindak pidana perdagangan manusia, ada beberapa isu yang perlu dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana penerapan bantuan hukum untuk korban tindak pidana perdagangan manusia di Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum di Kabupaten Banyumas dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia?.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai hubungan antara aspek hukum dan aspek non-hukum dalam penerapan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Banyumas dan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banyumas. Data sekunder yang digunakan mencakup dokumen hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Selain itu, sumber hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, karya literatur, dan hasil penelitian di bidang hukum. Metode analisis yang diterapkan adalah kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung, serta didukung oleh peraturan yang relevan dan studi pustaka. Data tersebut kemudian diorganisir secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bantuan hukum untuk korban tindak pidana perdagangan manusia di Kabupaten Banyumas:

- a. Peranan LBH Perisai Kebenaran dalam kaitannya dengan regulasi peraturan Perundang-Undangan hukum tentang pemberian bantuan hukum

Bantuan hukum untuk korban diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan tanpa biaya oleh penyedia bantuan hukum kepada penerima bantuan.

Sementara itu, advokat memiliki tugas wajib sesuai dengan peraturan mengenai penyediaan bantuan hukum dan juga diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama dalam Pasal 22. Pasal ini mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu mengakses keadilan. Dengan demikian, advokat memiliki kewajiban untuk melayani serta membantu semua orang yang membutuhkan bantuan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial atau status mereka.

Menurut Sugeng ketua Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, menyatakan bahwa:

“LBH Perisai Kebenaran memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Seorang advokat wajib melaksanakan pekerjaannya yaitu litigasi dan non litigasi, dan wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Bantuan hukum secara non litigasi yaitu pendampingan hukum di luar pengadilan, kemudian bantuan hukum secara litigasi yaitu pendampingan hukum di dalam pengadilan seperti pada tahap penyidikan. Aturan hukumnya ada tetapi tidak semata-mata berdasarkan aturan hukum, sesuai juga dengan hati nurani dan kemanusiaan, jadi advokat terdorong untuk memberikan bantuan hukum terhadap siapapun masyarakat yang ada di Indonesia termasuk masyarakat yang tidak mampu untuk memperatakan kesempatan memperoleh keadilan agar semua masyarakat di Indonesia dapat mengakses bantuan hukum.

Lembaga bantuan Hukum Perisai Kebenaran memfasilitasi layanan hukum secara gratis tanpa membedakan antara penerima yang mampu membayar dan yang tidak. Setiap warga yang tidak mampu untuk meminta bantuan hukum gratis mempunyai hak-hak yang setara seperti mereka-mereka yang sanggup untuk membayar, untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan demikian, meskipun bantuan hukum disediakan

tanpa biaya kepada masyarakat yang kurang mampu, mereka tetap mendapatkan hak yang sama seperti mereka yang membayar. Layanan bantuan hukum gratis ini disediakan oleh advokat atau pengacara yang bertindak sebagai pemberi bantuan hukum tanpa biaya. Tidak ada biaya yang dikenakan kepada masyarakat kurang mampu yang memanfaatkan bantuan hukum secara gratis.

b. Prosedur Pemberian bantuan hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis, dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya, pencari keadilan perlu mengajukan permohonan secara resmi, yang dapat disampaikan langsung kepada advokat, melalui organisasi advokat, atau melalui lembaga bantuan hukum.
- (2) Permohonan tersebut harus memuat setidaknya:
  - a. nama, alamat, kemudian juga pekerjaan pemohon;
  - b. penjelasan secara singkat tentang masalah utama yang dipermohonkan bantuan hukum.
- (3) Dalam permohonan tersebut, pencari keadilan wajib menyertakan keterangan mengenai ketidakmampuan dan diterbitkan dari pejabat yang memiliki kewenangan. Menurut Diah Ariwati selaku Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran menyatakan bahwa:

“Prosedur pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran dilakukan dengan pelaporan oleh orang tua dari si korban ke LBH Perisai Kebenaran kemudian pihak Lembaga Bantuan Hukum akan mengeluarkan surat tugas kepada advokat yang akan menangani perkara tersebut. Syarat untuk mendapat bantuan hukum tersebut yaitu melampirkan surat keterangan tidak mampu.”

Mengenai prosedur ditunjukkan untuk pemberian bantuan hukum secara gratis di lembaga Bantuan Hukum Di Perisai Kebenaran, untuk kemudian memperoleh bantuan hukum, pemohon harus mengajukan permintaan secara tertulis terlebih dahulu. Namun, jika mereka tidak dapat menulis permohonan, mereka diperbolehkan untuk mengajukan permohonan secara lisan. Setelah itu, mereka perlu melakukan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Setelah melakukan konsultasi, mereka diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan tidak mampu guna membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak mampu secara finansial. Setelah semua langkah ini selesai,

Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran akan memberikan surat penugasan kepada advokat yang akan menangani kasus tersebut.

Di Kabupaten Banyumas juga ada aturan mengenai prosedur atau tata urutan cara mengajukan permohonan bantuan hukum yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah mengatur sebagai berikut:

Pasal 11:

- (1) Supaya dapat memperoleh bantuan hukum, pemohon harus mengajukan permintaan kepada penyedia bantuan hukum
- (2) Dalam ayat (1) Pemohonan yang dimaksudkan wajib melampirkan:
  - a. Fotocopy Salinan identitas diri resmi serta masih berlaku dan telah disetujui oleh pihak yang berwenang;
  - b. Surat keterangan mengenai kemiskinan atau dokumen sejenis lainnya, seperti kartu tanda keluarga miskin, kartu tanda keluarga sejahtera, serta dokumen-dokumen lain yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang berfungsi sebagai bukti bahwa individu tersebut termasuk dalam kategori masyarakat miskin.
  - c. Penjelasan atau deskripsi yang akurat mengenai permasalahan hukum sedang menimpa;
  - d. Bupati bisa menetapkan persyaratan tambahan yang telah diatur didalam Peraturan bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan tambahan terkait pengajuan permohonan yang disebutkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 12:

- (1) Permohonan untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), dapat diajukan oleh calon penerima bantuan secara langsung atau melalui perwakilan keluarga mereka.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dapat diajukan secara individual ataupun bersama-sama.

Ketika proses pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, prosedurnya lebih sederhana. Calon penerima bantuan hukum tidak perlu menyediakan salinan identitas diri yang sah, berlaku, dan dilegalisir oleh pejabat berwenang. Mereka hanya perlu mengajukan permohonan kepada LBH Perisai Kebenaran, baik secara langsung maupun tertulis, melalui orang tua mereka dan menjelaskan permasalahan yang

dihadapi. Satu-satunya syarat adalah melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Prosedur ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis.

c. Jenis-jenis Bantuan Hukum

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, selain hak-hak yang diatur dalam Pasal 5, juga memiliki hak untuk menerima:

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehab psikologis .

Dari hasil wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami selaku Kasubnit PPA Polres Banyumas, dalam pelaksanaannya di lapangan yang dilakukan oleh Polres Banyumas dalam membagikan bantuan-bantuan secara hukum untuk para korban tindak pidana *human trafficking* yaitu berupa pendampingan psikologi. Apabila terindikasi korban mengalami suatu trauma mengenai hubungan psikis si korban maka akan dilakukan konseling dengan psikolog. Konseling dilakukan sampai kondisi psikis korban pulih sepenuhnya dan korban tidak dipungut biaya sama sekali. Namun Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran dalam melaksanakan pemberrian bantuan hukum kepada korban tindak pidana human trafficking tidak mencakup pendampingan psikologis.

Di tingkat kabupaten, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia harus dilaksanakan secara maksimal. Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap kabupaten/kota berwenang untuk mendirikan pusat layanan terpadu guna melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan daerah juga mencakup pengaturan tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan pemberian bantuan hukum kepada korban berdasarkan gender dan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Pasal dalam peraturan tersebut menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh PPT sebagai berikut:

PPT PKBGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan pencegahan;

- b. Memberikan pelayanan pengaduan;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan;
- d. Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Memberikan pelayanan bantuan dan penegakan hukum;
- f. Memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama;
- h. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat;
- i. Melakukan monitoring dan pelaporan.”

Dalam hal ini Polres Banyumas bekerjasama dengan PPT untuk memberikan bantuan hukum kepada korban. PPT memberikan pendampingan bagi korban berupa pendampingan psikologi. Kemudian dari pendampingan tersebut PPT mengeluarkan risalah pendampingan yang isinya berupa kondisi psikologi korban. Dalam hal ini PPT sudah melakukan tugasnya yaitu memberikan pelayanan bantuan hukum kepada korban-korban perilaku tindak pidana *human trafficking*.

Pemberian bantuan hukum kepada korban diatur dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yang menetapkan:

“Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e meliputi: Pelayanan bantuan hukum meliputi bantuan pendampingan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi;”

Menurut keterangan Sugeng, Ketua LBH Perisai Kebenaran, advokat diharuskan memberikan bantuan hukum tanpa biaya kepada korban. Bantuan hukum ini terbagi dalam dua jenis: non-litigasi dan litigasi. Bantuan non-litigasi meliputi pendampingan hukum di luar pengadilan, sementara bantuan litigasi mencakup pendampingan selama proses pengadilan, termasuk pada tahap penyidikan.

Sebelum ada Peraturan undang-undang No 16 Tahun 2012 mengenai Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran lebih sering memberikan bantuan hukum dalam bentuk non-litigasi. Bahkan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, LBH Perisai Kebenaran sudah aktif memberikan bantuan hukum secara gratis. Contoh kasus yang mereka tangani adalah kasus perusahaan sarang burung walet yang merekrut pekerja dengan membayar Rp. 500.000,00 per orang. Ketika orang tua korban berusaha menjemput anak mereka, mereka tidak diizinkan melakukannya dengan alasan bahwa pelaku telah membeli korban tersebut. Dalam kasus ini, LBH Perisai Kebenaran memberikan perlindungan hukum dengan membebaskan korban dari tempat kerja dan mengembalikan mereka kepada orang tua masing-masing.

Selain hal-hal yang telah disebutkan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu, menurut Pasal 4 ayat (3), mengatur bahwa bantuan hukum mencakup penerimaan dan pelaksanaan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum penerima bantuan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan bantuan hukum, LBH Perisai Kebenaran tidak hanya memberikan dukungan hukum, tetapi juga melakukan tindakan hukum tambahan. Sebagai contoh, dalam kasus sarang burung walet, LBH Perisai Kebenaran melakukan investigasi terlebih dahulu untuk memahami situasi yang terjadi, sebelum mengambil langkah untuk membebaskan dan memulangkan korban.

d. Peran Polres Banyumas Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Menurut Ipda Metri Zul Utami selaku Kasubnit PPA Polres Banyumas menyatakan bahwa:

“Kasus human trafficking di Purwokerto cenderung terkait dengan masalah anak. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dapat memberikan pendampingan terhadap laporan tersebut, kemudian pihak kepolisian akan meneliti fakta-fakta terkait kasus, seperti tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti akan diperiksa oleh polisi, yang kemudian mengeluarkan perintah penyidikan kepada pihak berwenang untuk melakukan evaluasi. Proses ini dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, pendekatan dilakukan kepada korban dengan dukungan dari PPT untuk mengumpulkan keterangan.

Menurut Ipda Metri Zul Utami selaku Kasubnit PPA Polres Banyumas menyatakan bahwa:

“Bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Polres Banyumas berupa pendampingan yang dilakukan oleh PPT berupa pendampingan psikologi. Ketika ada korban, pihak kepolisian akan menghubungi klien untuk mendampingi untuk pemeriksaan, setelah itu apabila terindikasi korban mengalami suatu trauma mengenai hubungan psikis si korban akan dilakukan konseling dengan psikolog. Setelah melakukan pendampingan tersebut PPT mengeluarkan risalah pendampingan yang isinya berupa kondisi psikologi korban, jadi pihak kepolisian dalam melaksanakan pemeriksaan dapat melakukan dengan hati-hati terkait dengan psikis korban.”

Polres Banyumas menyediakan bantuan hukum berupa pendampingan psikologis dalam kasus human trafficking, yang sangat penting mengingat banyaknya korban perempuan dan anak-anak. Pendampingan ini juga mencakup konseling untuk membantu memulihkan kondisi mental korban, mengingat dampak trauma yang dialami tidaklah mudah diatasi. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelaksanaan bantuan hukum bagi korban human trafficking di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran menyediakan bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan non-litigasi. Sementara itu, Polres Banyumas memberikan dukungan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), yang mencakup pendampingan psikologis. Jika korban mengalami trauma, mereka akan menerima konseling dari psikolog untuk menangani dampak psikologis yang mereka hadapi.

#### Hambatan dalam Penerapan bantuan hukum bagi korban Human Trafficking

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum melibatkan beberapa elemen penting, termasuk aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk fokus pada aspek hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas pendukung penegak hukum, mengingat keterbatasan dalam pengumpulan data. Kasus human trafficking yang ditangani oleh LBH Perisai Kebenaran telah berlangsung sejak 2008, dan baik LBH Perisai Kebenaran maupun Polres Banyumas tidak menyediakan data tentang korban, yang sebagian besar adalah anak-anak.

Faktor yang berpengaruh bekerjanya hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto, antara lain (Soerjono Soekanto, 2000):

1. Faktor hukumnya itu sendiri

Dalam hal ini, KUHAP Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan hanya kepada tersangka atau terdakwa. Namun, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 1 huruf f menetapkan bahwa bantuan hukum juga diperuntukkan bagi korban yang merupakan perempuan dan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan bahwa perlindungan hukum

untuk korban tindak pidana perdagangan orang termasuk hak untuk menerima bantuan psikologis. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 juga mengatur pemberian bantuan hukum kepada korban. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada telah memperluas pemberian bantuan hukum tidak hanya untuk tersangka atau terdakwa, tetapi juga untuk korban.

## 2. Faktor penegak hukum

LBH Perisai Kebenaran memberikan bantuan hukum kepada korban human trafficking dengan seoptimal mungkin, didukung oleh sekitar 130 advokat yang tersedia. Jumlah tersebut cukup untuk menangani kasus human trafficking secara efektif. Selain itu, Polres Banyumas melaksanakan perannya dengan efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada korban human trafficking. Mereka memiliki unit khusus yang disebut Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan berkolaborasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk memastikan penanganan kasus yang optimal.

## 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum

Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran menghadapi tantangan utama dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana human trafficking di Kabupaten Banyumas, yaitu terbatasnya dana atau anggaran. Dana yang disediakan oleh pemerintah belum mencakup seluruh biaya operasional yang diperlukan oleh LBH untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Selain itu, LBH Perisai Kebenaran juga memerlukan dukungan dari psikolog untuk mendampingi korban, agar mereka bisa lebih siap menghadapi proses persidangan.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Pelaksanaan bantuan hukum untuk korban tindak pidana human trafficking di Kabupaten Banyumas, yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto dan Polres Banyumas, telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada korban yang tidak mampu secara finansial, dengan layanan yang meliputi bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Di sisi lain, Polres Banyumas menawarkan dukungan melalui pendampingan psikologis dan konseling yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), berkat kerjasama dengan PPT.

Namun, Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum, termasuk keterbatasan sarana dan fasilitas serta anggaran yang terbatas. Selain itu, mereka juga mengalami kekurangan

dalam jumlah psikolog yang tersedia untuk mendampingi korban selama proses hukum..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2005. Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Indah, Maya. 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2000. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
- Firmansyah. 7 Korban Trafficking Dipulangkan Polres Banyumas. NTMC Polri. 28 Mei 2015, <https://ntmcpolri.info/7-korban-trafficking-dipulangkan-polres-banyumas/>
- Sumarwoto. Polres Banyumas Ungkap Perdagangan Manusia. Antara Jateng. 11 Juni 2016, <https://jateng.antaranews.com/berita/144484/polres-banyumas-ungkap-perdagangan-manusia>
- Zuraya, Nidia. Polisi Banyumas Tangkap Dua Pelaku Pedagangan Orang. Republika. 22 April 2017, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/22/oosfxu383-polisi-banyumas-tangkap-dua-pelaku-perdagangan-orang>.